

No. : 14/Surat Terbuka_JSKK/XI/07

Hal : **Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM dan Tanggapan Surat Mensesneg RI (Penuntasan Kasus Semanggi)**

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka

Dengan hormat,

Dua hari lagi kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, 10 November; di mana menurut kamus Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dan sepekan lagi, 13 November, kami akan memperingati Tragedi Semanggi yang menewaskan sejumlah mahasiswa dan warga masyarakat ketika mereka turut serta mempertahankan bergulirnya era reformasi.

Meskipun ada sebagian masyarakat sipil menyebut para korban Tragedi Semanggi sebagai Pahlawan Reformasi, Pahlawan Demokrasi dan lain sebagainya, di mana melalui lontaran sebutan itu dikandung maksud ingin mendorong keluarga korban untuk melakukan tuntutan atas gelar tersebut, namun bagi kami jauhlah dari niatan untuk meng-iya-kan dorongan itu. Yang kami inginkan adalah, musnahnya suatu anggapan bahwa para korban tewas itu merupakan “**ongkos atau biaya yang harus dibayar untuk merubah kondisi otoriter ke era demokrasi**”. Anggapan yang cenderung digelindingkan oleh mereka yang menghendaki terwujudnya impunitas inilah yang harus dihilangkan, karena terlalu menyederhanakan masalah.

Bagi kami keluarga korban, tewasnya para korban itu adalah akibat sikap dan perilaku brutal aparat bersenjata dalam upaya melindungi dan mempertahankan kekuasaan otoriter. Dan oleh karenanya, tragedi itu harus dipertanggungjawabkan baik oleh para pelaku penembakan di lapangan maupun oleh mereka yang terlibat dalam pengambilan kebijakan yang salah sehingga berakibat peristiwa itu terjadi. Dari itu tuntutan kami yang tak kenal henti adalah, **menuntut agar kasus ini diselesaikan melalui sebuah peradilan yang terbuka dan independen**. Dan lembaga peradilan termaksud adalah “Pengadilan HAM *ad hoc*”, bukan melalui Peradilan Militer, bukan pula dengan cara dibiarkan menggantung tanpa pertanggungjawaban.

Inilah Bapak Presiden, ungkapan singkat yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, dan barangkali bisa menjadi semacam “Pembuka Kunci Pembicaraan” sekiranya Bapak Presiden bersedia membuka hati dan mau menerima kami untuk menghadap. Respons Mensesneg RI berupa meneruskan surat JSKK ttgl. 31 Juli 2007 kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Bapak Presiden RI sebagai laporan, kami nilai tidak menjawab persoalan yang dihadapi keluarga korban, melainkan justru ingin **menggiring Presiden untuk masuk dalam lingkaran konspirasi pelanggaran impunitas**.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden ketika persoalan yang kami hadapi ini sempat menjadi perhatian Bapak.

Jakarta, 8 November 2007
Presidium JSKK,

